



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR :/3 TAHUN 2011**

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 yang diatur dengan Peraturan Walikota Kota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang

Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

- 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 5 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 6 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
- 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 9 Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.
- 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

- 12 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 13 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
- 14 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 15 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- 16 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 17 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 18 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008;
- 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.135/11/2009, tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- 21 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah kota Pagar Alam.
- 2 Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
- 3 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 4 Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 5 Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 6 Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
- 7 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- 8 Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

- 9 Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
- 10 Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
- 11 Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
- 12 Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA dan Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
- 13 Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/ atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya
- 14 Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- 15 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- 16 Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 17 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk

bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

- 18 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan,

jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2011.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP 36 dan NPK) dan pupuk organik.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Pagar Alam.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan mudah di baca dan tidak mudah hilang/terhapus.

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2011.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai relokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - c. Pupuk SP 36 = Rp. 2.000,- per kg;

- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 Kg
 - b. Pupuk ZA = 50 Kg
 - c. Pupuk SP 36 = 50 Kg
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pagar Alam.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah kota Pagar ALam.

Ditetapkan Di : Pagar Alam
pada Tanggal : 28 Maret 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 28 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LAMPIRAN I : Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2011 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbuian

NOMOR : / TAHUN 2011
 TANGGAL : MARET 2011

KOTA PAGARALAM

(Dalam Ton)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Pupuk Urea	3.422,61	157,54	142,48	242,43	262,79	279,06	379,06	258,42	391,78	389,53	328,55	330,51	260,47
2	PupukSP 36	684,99	30,45	51,36	61,91	49,58	43,91	79,22	26,25	69,13	50,85	62,66	82,03	77,66
3	Pupuk ZA	352,00	20,00	18,00	10,00	52,00	40,00	39,00	57,00	4,00	10,00	22,00	40,00	40,00
4	Pupuk NPK	2.070,60	20,58	236,63	221,20	72,02	151,75	313,79	101,60	214,77	50,15	187,31	258,26	242,57
5	Pupuk Organik	176,00	4,00	6,00	5,00	7,00	8,00	10,00	9,00	7,00	12,00	23,00	56,00	29,00

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN II : Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2011 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan

NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : MARET 2011

JENIS PUPUK : UREA
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	2,224.70	102.40	92.61	192.56	205.82	216.39	316.39	167.97	324.65	358.20	143.55	74.83	29.28
2	Hortikultura	315.47	14.52	13.13	13.13	15.00	16.50	16.50	23.82	17.68	8.25	48.72	67.33	60.88
3	Perkebunan Rakyat	755.15	34.76	31.44	31.44	35.92	39.51	39.51	57.02	42.31	19.75	116.62	161.18	145.75
4	Peternakan	10.11	0.47	0.42	0.42	0.48	0.53	0.53	0.76	0.57	0.26	1.56	2.16	1.95
5	Perikanan Budidaya	117.19	5.39	4.88	4.88	5.57	6.13	6.13	8.85	6.57	3.07	18.10	25.01	22.61
	Jumlah	3,422.62	157.54	142.48	242.43	262.79	279.06	379.06	258.42	391.78	389.53	328.55	330.51	260.47

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	523.30	24.09	21.79	45.29	48.41	50.91	74.42	39.52	76.38	84.27	33.77	17.61	6.84
2	Dempo Tengah	402.89	18.55	16.77	34.88	37.28	39.19	57.31	30.42	58.78	64.88	26.00	13.56	5.27
3	Dempo Utara	467.37	21.51	19.46	40.46	43.24	45.47	66.47	35.29	68.19	75.26	30.16	15.72	6.14
4	Pagar Alam Selatan	323.77	14.90	13.48	28.22	29.95	31.49	46.05	24.45	47.27	52.13	20.90	10.89	4.04
5	Pagar Alam Utara	507.37	23.35	21.11	43.71	46.94	49.33	72.14	38.29	74.03	81.66	32.72	17.05	7.04
	Jumlah	2,224.70	102.40	92.61	192.56	205.82	216.39	316.39	167.97	324.65	358.20	143.55	74.83	29.33

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	82.88	3.81	3.45	3.45	3.94	4.33	4.33	6.26	4.65	2.17	12.80	17.70	15.99
2	Dempo Tengah	98.21	4.52	4.09	4.09	4.67	5.14	5.14	7.41	5.50	2.57	15.17	20.96	18.95
3	Dempo Utara	112.81	5.19	4.69	4.69	5.36	5.90	5.90	8.51	6.32	2.95	17.42	24.07	21.81
4	Pagar Alam Selatan	10.65	0.49	0.45	0.44	0.50	0.55	0.55	0.80	0.59	0.28	1.64	2.27	2.09
5	Pagar Alam Utara	10.92	0.52	0.45	0.46	0.53	0.58	0.58	0.84	0.62	0.28	1.69	2.33	2.04
	Jumlah	315.47	14.52	13.13	13.13	15.00	16.50	16.50	23.82	17.68	8.25	48.72	67.33	60.88

LAMPIRAN IV : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2011 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan

NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : MARET 2011

JENIS PUPUK : ZA
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	149.79	8.51	7.66	4.26	22.13	17.02	16.60	24.26	1.70	4.26	9.36	17.02	17.02
2	Hortikultura	61.09	3.47	3.12	1.74	9.02	6.94	6.77	9.89	0.69	1.74	3.82	6.94	6.94
3	Perkebunan Rakyat	140.31	7.97	7.18	3.99	20.73	15.94	15.55	22.72	1.59	3.99	8.77	15.94	15.94
4	Peternakan	0.81	0.05	0.04	0.02	0.12	0.09	0.09	0.13	0.01	0.02	0.05	0.09	0.09
	Jumlah	352.00	20.00	18.00	10.01	52.00	39.99	39.01	57.00	3.99	10.01	22.00	39.99	39.99

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	171.78	7.91	7.15	7.15	8.17	8.99	8.97	12.97	9.62	4.49	26.53	36.66	33.17
2	Dempo Tengah	200.40	9.22	8.34	8.34	9.53	10.48	10.49	15.12	11.22	5.24	30.95	42.77	38.70
3	Dempo Utara	260.91	12.01	10.86	10.86	12.41	13.65	13.65	19.70	14.62	6.82	40.29	55.69	50.35
4	Pagar Alam Selatan	78.55	3.61	3.27	3.27	3.74	4.11	5.85	5.93	4.40	2.05	12.13	16.76	13.43
5	Pagar Alam Utara	43.51	2.01	1.82	1.82	2.07	2.28	0.55	3.30	2.45	1.15	6.72	9.30	10.10
	Jumlah	755.15	34.76	31.44	31.44	35.92	39.51	39.51	57.02	42.31	19.75	116.62	161.18	145.75

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	4.66	0.22	0.19	0.20	0.22	0.24	0.24	0.36	0.26	0.12	0.72	0.99	0.90
2	Dempo Tengah	0.79	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.13	0.17	0.14
3	Dempo Utara	4.66	0.21	0.19	0.19	0.22	0.25	0.25	0.34	0.27	0.12	0.71	1.00	0.91
4	Pagar Alam Selatan	-												
5	Pagar Alam Utara	-												
	Jumlah	10.11	0.47	0.42	0.42	0.48	0.53	0.53	0.76	0.57	0.26	1.56	2.16	1.95

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Dempo Selatan	31.54	1.45	1.31	1.31	1.50	1.65	1.65	1.65	2.39	1.77	0.83	4.87	6.75	6.06
2	Dempo Tengah	18.08	0.83	0.75	0.75	0.86	0.94	0.94	0.95	1.36	1.01	0.48	2.79	3.90	3.46
3	Dempo Utara	27.37	1.25	1.14	1.14	1.30	1.43	1.44	1.44	2.07	1.53	0.72	4.23	5.80	5.32
4	Pagar Alam Selatan	40.20	1.86	1.68	1.68	1.91	2.11	2.09	2.09	3.03	2.26	1.04	6.21	8.56	7.77
5	Pagar Alam Utara														
	Jumlah	117.19	5.39	4.88	4.88	5.57	6.13	6.13	6.13	8.85	6.57	3.07	18.10	25.01	22.61

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN III : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2011 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan

NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : MARET 2011

JENIS PUPUK : SP 36
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	395.04	17.56	29.62	35.70	28.60	25.32	45.69	15.14	39.87	29.32	36.13	47.31	44.79
2	Hortikultura	33.54	1.49	2.51	3.03	2.43	3.88	1.28	3.38	2.49	3.07	4.02	3.80	3.80
3	Perkebunan Rakyat	206.29	9.17	15.47	18.64	14.93	23.86	7.90	20.82	15.31	18.87	24.71	23.39	23.39
4	Peternakan	0.93	0.04	0.07	0.08	0.07	0.11	0.06	0.04	0.09	0.07	0.09	0.11	0.11
5	Perikanan Budidaya	49.18	2.19	3.69	4.45	3.56	5.69	1.88	4.96	3.65	4.50	5.89	5.58	5.58
	Jumlah	684.98	30.45	51.36	61.90	49.59	79.23	43.90	26.24	69.12	50.84	62.66	82.04	77.67

ALOKASI PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	122.24	4.99	8.42	10.14	8.13	7.19	12.08	4.31	11.33	8.33	10.27	13.44	23.61
2	Dempo Tengah	61.46	2.74	4.61	5.56	4.46	3.95	7.10	2.36	6.20	4.57	5.63	7.31	61.46
3	Dempo Utara	57.54	2.56	4.31	5.21	4.17	3.69	6.66	2.21	5.82	4.27	5.26	6.89	57.54
4	Pagar Alam Selatan	88.08	3.92	6.61	7.96	6.38	5.65	10.18	3.38	8.90	6.54	8.06	10.55	88.08
5	Pagar Alam Utara	65.72	3.35	5.67	6.83	5.46	4.84	1.27	2.88	1.24	5.31	6.91	9.12	
	Jumlah	395.04	17.56	29.62	35.70	28.60	25.32	45.69	15.14	39.87	29.32	36.13	47.31	44.79

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	1.69	0.08	0.12	0.16	0.13	0.11	0.20	0.07	0.18	0.13	0.16	0.21	0.14
2	Dempo Tengah	0.52	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.02	0.05	0.08	0.05	0.06	0.01
3	Dempo Utara	11.07	0.50	0.84	1.00	0.80	0.71	1.28	0.43	1.12	0.83	1.02	1.33	1.21
4	Pagar Alam Selatan	10.29	0.46	0.77	0.93	0.75	0.66	1.19	0.39	1.03	0.77	0.94	1.23	1.17
5	Pagar Alam Utara	9.97	0.42	0.73	0.89	0.71	0.64	1.16	0.37	1.00	0.68	0.90	1.19	1.27
	Jumlah	33.54	1.49	2.51	3.03	2.43	2.15	3.88	1.28	3.38	2.49	3.07	4.02	3.80

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	46.93	1.97	3.52	4.24	3.40	3.01	5.44	1.80	4.75	3.49	4.30	5.63	5.38
2	Dempo Tengah	54.75	2.44	3.81	4.95	3.96	3.51	6.34	2.14	5.52	4.07	5.01	6.56	6.44
3	Dempo Utara	71.28	3.17	5.35	6.45	5.16	4.97	8.25	2.73	7.41	5.29	6.52	8.54	7.44
4	Pagar Alam Selatan	21.47	0.96	1.62	1.94	1.56	1.38	2.49	0.83	2.16	1.59	1.97	2.58	2.39
5	Pagar Alam Utara	11.86	0.63	1.17	1.06	0.85	0.35	1.34	0.40	0.98	0.87	1.07	1.40	1.74
	Jumlah	206.29	9.17	15.47	18.64	14.93	13.22	23.86	7.90	20.82	15.31	18.87	24.71	23.39

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	0.44	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.02
2	Dempo Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	(0.03)
3	Dempo Utara	0.49	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.02	0.06	0.03	0.03	0.05	0.06
4	Pagar Alam Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0.93	0.04	0.07	0.08	0.07	0.06	0.11	0.04	0.09	0.07	0.09	0.11	0.11

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	13.64	0.61	1.03	1.24	0.99	0.88	1.57	0.52	1.37	1.01	1.25	1.64	1.53
2	Dempo Tengah	7.19	0.32	0.54	0.65	0.52	0.47	0.83	0.28	0.73	0.53	0.66	0.87	0.79
3	Dempo Utara	11.48	0.51	0.36	1.04	0.83	0.74	1.33	0.44	1.16	0.85	1.06	1.38	1.78
4	Pagar Alam Selatan	16.87	0.75	1.76	1.52	1.22	1.06	1.96	0.64	1.70	1.26	1.53	2.00	1.48
5	Pagar Alam Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	49.18	2.19	3.69	4.45	3.56	3.15	5.69	1.88	4.96	3.65	4.50	5.89	5.58

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	41.39	2.36	2.11	1.18	6.11	4.70	4.58	6.71	0.46	1.18	2.58	4.71	4.71
2	Dempo Tengah	26.76	1.52	1.37	0.77	3.93	3.05	2.93	4.28	0.30	0.76	1.67	3.05	3.13
3	Dempo Utara	27.91	1.57	1.44	0.80	4.14	3.18	3.12	4.57	0.32	0.80	1.75	3.18	3.04
4	Pagar Alam Selatan	32.47	1.87	1.66	0.92	4.78	3.71	3.58	5.28	0.37	0.93	2.03	3.70	3.64
5	Pagar Alam Utara	21.26	1.19	1.08	0.59	3.17	2.38	2.39	3.42	0.25	0.59	1.33	2.38	2.50
	Jumlah	149.79	8.51	7.66	4.26	22.13	17.02	16.60	24.26	1.70	4.26	9.36	17.02	17.02

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	2.97	0.15	0.14	0.08	0.42	0.33	0.36	0.42	0.04	0.08	0.18	0.34	0.43
2	Dempo Tengah	2.97	0.15	0.14	0.08	0.42	0.33	0.36	0.42	0.04	0.08	0.18	0.34	0.43
3	Dempo Utara	19.45	1.12	0.99	0.56	2.89	2.18	2.19	3.11	0.22	0.56	1.22	2.22	2.19
4	Pagar Alam Selatan	18.11	1.03	0.92	0.52	2.68	2.05	2.01	2.97	0.21	0.51	1.12	2.06	2.03
5	Pagar Alam Utara	17.59	1.02	0.93	0.50	2.61	2.05	1.85	2.97	0.18	0.51	1.12	1.98	1.87
	Jumlah	61.09	3.47	3.12	1.74	9.02	6.94	6.77	9.89	0.69	1.74	3.82	6.94	6.94

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	30.97	1.75	1.57	0.88	4.57	3.53	3.39	5.04	0.35	0.88	1.94	3.51	3.56
2	Dempo Tengah	36.22	2.06	1.84	1.03	5.36	4.14	4.05	5.86	0.41	1.03	2.26	4.12	1.94
3	Dempo Utara	47.07	2.66	2.42	1.34	6.96	5.36	5.18	7.60	0.53	1.34	2.95	5.35	5.38
4	Pagar Alam Selatan	14.18	0.80	0.73	0.40	2.10	1.63	1.60	2.31	0.16	0.40	0.89	1.62	1.54
5	Pagar Alam Utara	11.87	0.70	0.62	0.34	1.74	1.28	1.33	1.91	0.14	0.34	0.73	1.34	3.52
	Jumlah	140.31	7.97	7.18	3.99	20.73	15.94	15.55	22.72	1.59	3.99	8.77	15.94	15.94

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	0.39	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.25
2	Dempo Tengah	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	0.09	0.13	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	(0.43)
3	Dempo Utara	0.38	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.27
4	Pagar Alam Selatan													
5	Pagar Alam Utara													
	Jumlah	0.81	0.05	0.04	0.02	0.12	0.09	0.09	0.13	0.01	0.02	0.05	0.09	0.09

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN V : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi
 Sektor Pertanian Tahun 2011 menurut Sub Sektor
 dan Sebaran Perbulan

NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : MARET 2011

JENIS PUPUK : NPK
 KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	1,318.04	13.10	150.63	140.80	45.84	96.60	199.74	64.67	136.71	31.93	119.23	164.39	154.41
2	Hortikultura	185.79	1.85	21.23	19.85	6.46	13.62	28.15	9.12	19.27	4.50	16.81	23.17	21.76
3	Perkebunan Rakyat	566.78	5.63	64.77	60.55	19.71	41.54	85.89	27.81	58.79	13.73	51.27	70.69	66.40
	Jumlah	2,070.61	20.58	236.63	221.20	72.01	151.76	313.78	101.60	214.77	50.16	187.31	258.25	242.57

ALOKASI PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	374.19	3.72	42.77	39.98	13.02	27.42	56.68	18.36	38.82	9.06	33.85	46.67	43.84
2	Dempo Tengah	204.02	2.03	23.31	21.79	7.09	14.95	30.90	10.02	21.15	4.94	18.46	25.44	23.94
3	Dempo Utara	252.92	2.51	28.91	27.02	8.80	18.54	38.33	12.41	26.23	6.13	22.88	31.54	29.62
4	Pagar Alam Selatan	192.77	1.91	22.04	20.60	6.71	14.13	29.19	9.45	20.01	4.67	17.44	24.04	22.58
5	Pagar Alam Utara	294.14	2.93	33.60	31.41	10.22	21.56	44.64	14.43	30.50	7.13	26.60	36.70	34.43
	Jumlah	1,318.04	13.10	150.63	140.80	45.84	96.60	199.74	64.67	136.71	31.93	119.23	164.39	154.41

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	9.75	0.10	1.11	1.04	0.34	0.72	1.47	0.48	1.00	0.24	0.89	1.22	1.14
2	Dempo Tengah	3.85	0.04	0.43	0.42	0.14	0.28	0.57	0.19	0.40	0.10	0.35	0.48	0.45
3	Dempo Utara	60.91	0.61	6.96	6.51	2.12	4.48	9.22	2.99	6.33	1.48	5.52	7.60	7.09
4	Pagar Alam Selatan	56.68	0.57	6.48	6.06	1.97	4.16	4.07	2.78	5.87	1.37	5.13	7.07	11.15
5	Pagar Alam Utara	54.60	0.53	6.25	5.82	1.89	3.98	12.82	2.68	5.67	1.31	4.92	6.80	1.93
	Jumlah	185.79	1.85	21.23	19.85	6.46	13.62	28.15	9.12	19.27	4.50	16.81	23.17	21.76

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	129.73	1.29	14.83	13.86	4.51	9.51	19.66	6.37	13.48	3.15	11.74	16.18	15.15
2	Dempo Tengah	150.41	1.50	17.19	16.07	5.23	11.03	22.79	7.38	15.61	3.65	13.61	18.76	17.59
3	Dempo Utara	195.05	1.94	19.08	20.84	6.79	14.30	29.57	9.57	20.23	4.73	17.65	24.33	26.02
4	Pagar Alam Selatan	58.97	0.59	6.74	6.30	2.05	4.32	8.94	2.89	6.12	1.43	5.34	7.35	6.90
5	Pagar Alam Utara	32.62	0.31	6.92	3.48	1.13	2.38	4.93	1.60	3.35	0.77	2.93	4.07	0.74
	Jumlah	566.78	5.63	64.76	60.55	19.71	41.54	85.89	27.81	58.79	13.73	51.27	70.69	66.40

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN VI : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk
bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2011 menurut Sub Sektor
dan Sebaran Perbulan

NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : MARET 2011

JENIS PUPUK : ORGANIK
KOTA : PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	114.40	2.60	3.90	3.25	4.55	5.20	6.50	5.85	4.55	7.80	14.95	36.40	18.85
2	Hortikultura	16.23	0.37	0.55	0.46	0.65	0.74	0.92	0.83	0.65	1.11	2.12	5.16	2.67
3	Perkebunan Rakyat	38.83	0.88	1.32	1.10	1.54	1.76	2.21	1.99	1.54	2.65	5.07	12.35	6.40
4	Peternakan	0.53	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.07	0.17	0.09
5	Perikanan Budidaya	6.02	0.14	0.21	0.17	0.24	0.27	0.34	0.31	0.24	0.41	0.79	1.92	0.99
	Jumlah	176.01	4.00	6.00	5.00	7.00	7.99	10.00	9.01	7.00	12.01	23.00	56.00	29.00

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	32.27	0.73	1.10	0.92	1.28	1.47	1.83	1.65	1.28	2.20	4.22	10.27	5.32
2	Dempo Tengah	18.68	0.42	0.64	0.53	0.74	0.85	1.06	0.96	0.74	1.27	2.44	5.94	3.09
3	Dempo Utara	21.73	0.49	0.74	0.62	0.86	0.99	1.11	1.11	0.86	1.48	2.84	6.92	3.71
4	Pagar Alam Selatan	25.27	0.57	0.86	0.72	1.01	1.15	1.44	1.29	1.00	1.72	3.30	8.04	4.17
5	Pagar Alam Utara	16.45	0.39	0.56	0.46	0.66	0.74	1.06	0.84	0.67	1.13	2.15	5.23	2.56
	Jumlah	114.40	2.60	3.90	3.25	4.55	5.20	6.50	5.85	4.55	7.80	14.95	36.40	18.85

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	4.57	0.10	0.15	0.13	0.18	0.21	0.26	0.23	0.18	0.31	0.60	1.45	0.77
2	Dempo Tengah	2.65	0.06	0.09	0.07	0.11	0.12	0.15	0.13	0.11	0.18	0.35	0.84	0.44
3	Dempo Utara	3.08	0.07	0.10	0.09	0.12	0.14	0.17	0.16	0.12	0.21	0.40	0.98	0.52
4	Pagar Alam Selatan	3.58	0.08	0.12	0.10	0.14	0.16	0.20	0.18	0.14	0.25	0.47	1.14	0.60
5	Pagar Alam Utara	2.35	0.06	0.09	0.07	0.10	0.11	0.14	0.13	0.10	0.16	0.30	0.75	0.34
	Jumlah	16.23	0.37	0.55	0.46	0.65	0.74	0.92	0.83	0.65	1.11	2.12	5.16	2.67

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	10.93	0.25	0.37	0.31	0.43	0.50	0.63	0.56	0.44	0.75	1.43	3.48	1.78
2	Dempo Tengah	6.34	0.14	0.22	0.18	0.25	0.29	0.36	0.33	0.26	0.44	0.83	2.02	1.02
3	Dempo Utara	7.37	0.17	0.25	0.21	0.29	0.33	0.42	0.38	0.30	0.51	0.97	2.35	1.19
4	Pagar Alam Selatan	8.58	0.19	0.29	0.24	0.34	0.39	0.49	0.44	0.34	0.59	1.12	2.73	1.42
5	Pagar Alam Utara	5.61	0.13	0.19	0.16	0.23	0.25	0.31	0.28	0.20	0.36	0.72	1.77	0.99
	Jumlah	38.83	0.88	1.32	1.10	1.54	1.76	2.21	1.99	1.54	2.65	5.07	12.35	6.40

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	0.14806	0.00273	0.00615	0.00571	0.00571	0.00556	0.00750	0.00818	0.00667	0.01111	0.01969	0.04744	0.02160
2	Dempo Tengah	0.08583	0.00182	0.00308	0.00286	0.00286	0.00333	0.00500	0.00545	0.00222	0.00667	0.01094	0.02767	0.01393
3	Dempo Utara	0.09870	0.00182	0.00308	0.00381	0.00333	0.00500	0.00500	0.00545	0.00444	0.00667	0.01313	0.03163	0.01654
4	Pagar Alam Selatan	0.11802	0.00182	0.00462	0.00476	0.00476	0.00444	0.00750	0.00545	0.00444	0.00889	0.01531	0.03953	0.01648
5	Pagar Alam Utara	0.07939	0.00182	0.00308	0.00286	0.00333	0.00500	0.00500	0.00545	0.00222	0.00667	0.01094	0.02372	0.02145
	Jumlah	0.53	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.07	0.17	0.09

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	1.70	0.04	0.06	0.05	0.07	0.08	0.10	0.09	0.07	0.12	0.23	0.55	0.24
2	Dempo Tengah	0.99	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.07	0.13	0.32	0.12
3	Dempo Utara	1.15	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.08	0.15	0.37	0.16
4	Pagar Alam Selatan	1.33	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.09	0.18	0.43	0.17
5	Pagar Alam Utara	0.85	0.00	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.10	0.25	0.30
	Jumlah	6.02	0.14	0.21	0.17	0.24	0.27	0.34	0.31	0.24	0.41	0.79	1.92	0.99

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS